KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH BALI
Jl. Ratna No. 19, Sumerta Kauh, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar
Pos-el : kantorwilayahditjenpasbali@gmail.com

Nomor : W.20-PR.03 - 49 06 Januari 2026

Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali Semester II Tahun 2025

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Yth. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
di-
tempat

Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor SEK.1- OT.01.01-132 perihal Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali Semester II Tahun 2025 (Terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah

KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

Decky Nurmansyah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PEMASYARAKATAN BALI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN BALI

SEMESTER II

TAHUN 2025

DECKY NURMANSYAH

KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN BALI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Semester II Tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ini berdasarkan pada Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini merupakan sebuah deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk didalamnya aspek keuangan. Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Semester II Tahun 2025.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali Tahun 2025 ini dapat menjadi bahan evaluasi, serta bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pengelolaan, penataan dan peningkatan kinerja Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali.

Denpasar, 10 Desember 2025
Kepala Kantor Wilayah,

Decky Nurmansyah
NIP. 197905292000121001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Seluruh pelaksanaan kebijakan yang sudah ditempuh selama kurun waktu satu tahun ini merupakan kebijakan yang berkesinambungan dengan berbagai perbaikan dalam rangka pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029.

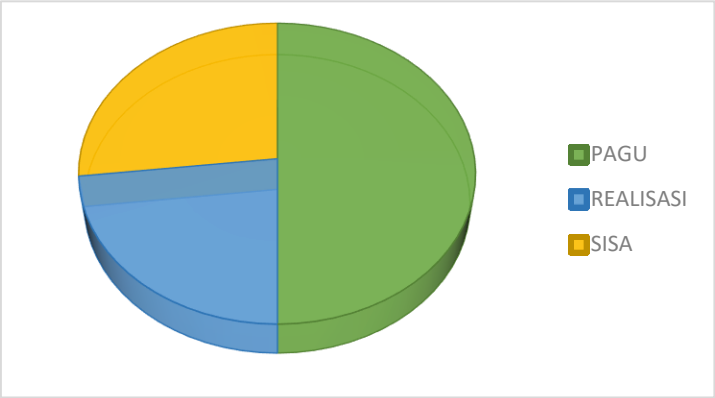

PAGU	REALISASI	SISA	%
3.821.414.000	3.760.037.970	61.376.030	98,39

Gambar ii. 1 Nilai Kinerja Keuangan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali Semester II Tahun 2025

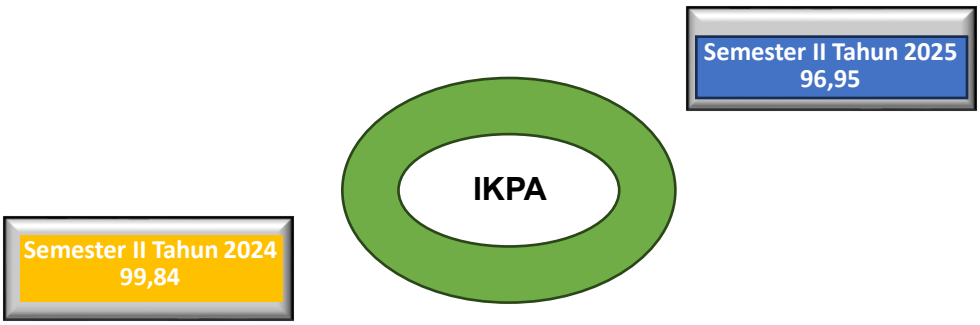

Gambar ii. 2 Nilai IKPA Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali Semester II Tahun 2025

Berbagai kebijakan, program dan kegiatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali Tahun 2025 telah dilaksanakan dan memberikan dampak positif

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

bagi stakeholders Pemasyarakatan. Permasalahan yang dihadapi dan menyebabkan belum tercapainya target beberapa Indikator Kinerja akan menjadi bahan evaluasi dan bahan percepatan agar target pada tahun 2025 dapat tercapai. Berikut capaian kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali semester II tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel ii. 1 Data Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali semester II Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI	KINERJA
1	Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	3,2 Indeks		
2	Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	1. Persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100%		
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT masing-masing	3,51 Indeks		

DIPA anggaran tahun 2025 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali adalah sebesar Rp. 180.605.216.000,- (Seratus delapan puluh miliar enam ratus lima juta dua ratus enam belas ribu rupiah) DIPA tersebut tersebar pada DIPA Kantor

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali sebesar Rp.3.821.414.000,- (Tiga Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) (1% dari total), dan 13 Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Rp. 176.783.802.000,- (Seratus tujuh puluh enam miliar tujuh ratu delapan puluh tiga delapan ratus dua ribu rupiah) (99% dari total), dengan rincian sebaran sebagai pada gambar berikut:

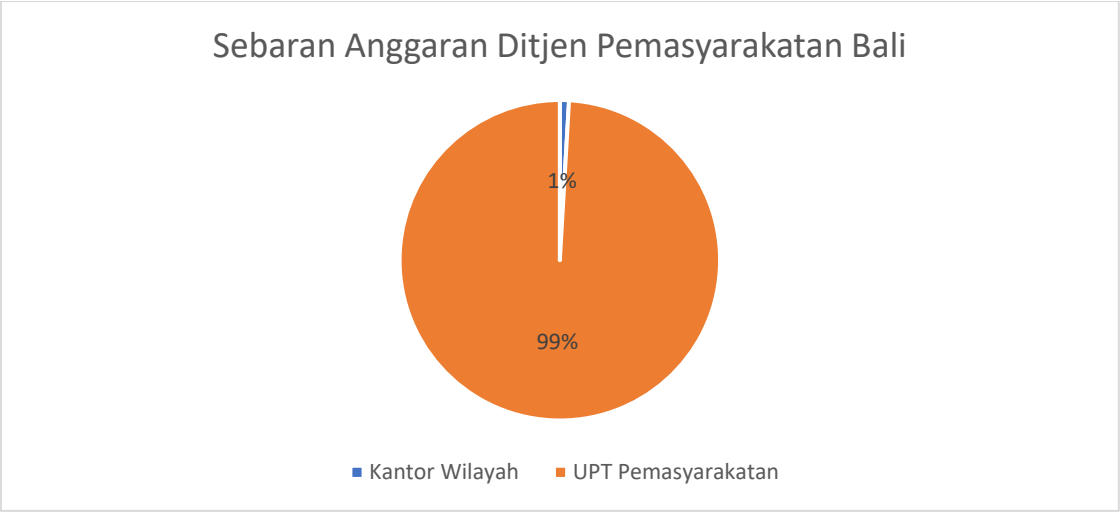

Gambar ii. 3 Sebaran anggaran Kantor Wilayah Ditjenpas Bali Semester II Tahun 2025

Realisasi anggaran Semester II Setelah adanya revisi anggaran Tahun 2025 sebesar 16,22% atau sejumlah Rp. 3.639.881.862,- (Tiga ratus miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah), dengan rincian realisasi per jenis belanja sebagai berikut:

1. Realisasi belanja pegawai 99,16% (Rp. 2.638.571.848,-) dari pagu sebesar Rp.2.660.922.000,-.;
2. Realisasi belanja barang 96,64% (Rp. 1.121.466.122,-) dari pagu sebesar Rp. 1.160.492.000,-.;
3. Realisasi belanja modal 0% (Rp. 0,-) dari pagu sebesaRp.0,-.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

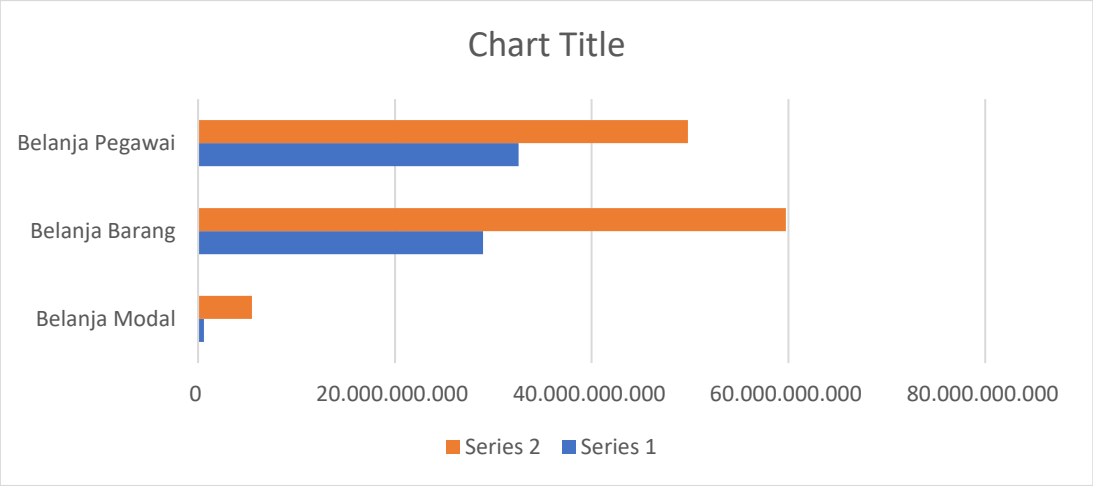

Gambar ii. 4 Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali

Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali sebesar 96,95%. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali berkomitmen untuk mempertahankan nilai indikator yang sudah baik dan meningkatkan kembali nilai indikator IKPA yang masih belum mencapai target. Dengan terpenuhinya target penyerapan anggaran, berdampak positif terhadap kinerja pelaksanaan anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali dan seluruh jajaran.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **ii**
IKHTISAR EKSEKUTIF ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **vii**
DAFTAR TABEL ..... **viii**
DAFTAR GAMBAR ..... **ix**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
A. LATAR BELAKANG 1
B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI 3
C. ASPEK STRATEGIS 8
D. ISU STRATEGIS 9
E. SISTEMATIKA LAPORAN 11
BAB II **13**
PERENCANAAN KINERJA **13**
A. RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN BALI 2025-2029 14
B. TUJUAN 17
C. SASARAN STRATEGIS DAN TATA NILAI 17
D. PERJANJIAN KINERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN BALI TAHUN 2025 18
BAB III **27**
AKUNTABILITAS KINERJA **27**
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 27
B. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN BALI TAHUN 2025 44
C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA 48
BAB IV **55**
PENUTUP **55**
A. KESIMPULAN 55
B. SARAN 55
LAMPIRAN 58

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR TABEL

Tabel ii. 1 Data Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali Semester I Tahun 2025 iv

Tabel 1. 1 Jumlah SDM yang terdapat pada semua Satker dilingkungan Kanwil Ditjenpas Bali 2

Tabel 2. 1 Tabel Indikator yang menjadi ukuran yang menjadi ukuran kegiatan tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali 18
Tabel 2. 2 Penetapan Kinerja Tahun 2025 19
Tabel 2. 3 Anggaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali Per Jenis Kegiatan Tahun 2025 20
Tabel 2. 4 Anggaran Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali Per Jenis Belanja Tahun 2025 21

Tabel 3. 1 Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program Ditjenpas Tahun 2025 28
Tabel 3. 2 Tabel capaian kinerja Unit pelaksana tekhnis semester II 29
Tabel 3. 3 Tabel Instrumen Perhitungan Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah (IKK 17.1) 30
Tabel 3. 4 Tabel Indeks IKK.17.1 Kantor Wilayah Tahun 2025 31
Tabel 3. 5 Tabel Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan 33
Tabel 3. 6 Tabel SK 19. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan 34
Tabel 3. 7 Tabel Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Semester II Tahun 2024 dengan Semester II Tahun 2025 35
Tabel 3. 8 Tabel Perbandingan Target Jangka Menengah Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi 36
Tabel 3. 9 Tabel Survei Kesekretariatan Semester II 39
Tabel 3. 10 Tabel Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Pemasyarakatan Bali 40
Tabel 3. 11 Tabel perbandingan realisasi dan capaian 2024 dan 2025 41
Tabel 3. 12 Tabel Perbandingan Target Jangka Menengah Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Pemasyarakatan Bali 42
Tabel 3. 13 Anggaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali Per Jenis Kegiatan Tahun 2025 44
Tabel 3. 14 Anggaran Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali Per Jenis Belanja Tahun 2025 46
Tabel 3. 15 Tabel Matriks Akselerasi Menteri Bidang Pemasyarakatan Semester II Tahun 2025 49

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR GAMBAR

Gambar ii. 1 Nilai Kinerja Keuangan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali Semester II Tahun 2025 iii
Gambar ii. 2 Nilai IKPA Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali Semester II Tahun 2025 iii
Gambar ii. 3 Sebaran anggaran Kantor Wilayah Ditjenpas Bali Semester II Tahun 2025 v
Gambar ii. 4 Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali vi
Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 5
Gambar 3. 1 Nilai IKPA Semester II Tahun 2025 47
Gambar 3. 2 Pengisian Bappenas pada semester II Tahun 2025 seluruh satker di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali ... 48

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
BALI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Intsansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP merupakan instrument yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. SAKIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Dengan menerapkan SAKIP setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Kinerja (Performance Plan), Penetapan Kinerja (Performance Agreement) serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Performance Accountability Report) yang secara sistematis akan mengarahkan instansi pemerintah dalam pencapaian tujuannya, pelaksanaan tupoksinya sampai dengan pertanggungjawaban atas hasil kinerjanya.

Berdasarkan hal tersebut sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah Dokumen yang berisi gambaran, perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga sedangkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu Intansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan /kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitasnya, pemerintah mengeluarkan beberapa Peraturan dan Perundang-undangan. Pemerintah menerbitkan dasar hukum yang berkaitan dengan terselenggaranya good governance, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja berorientasi pada hasil

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun sesuai visi, misi tujuan atau sasaran dan program yang realitas dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Selanjutnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan kinerja dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran tahun berjalan dan kendala- kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali. Sedangkan tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali merupakan instansi vertikal bertempat di provinsi yang bertanggung langsung kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia dengan kekuatan sumber daya manusia sebanyak 1.065 orang yang tersebar di 13 satuan kerja yaitu unit pelaksana teknis pemasyarakatan, sebaimana terlampir dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. 1 Jumlah SDM yang terdapat pada semua Satker dilingkungan Kanwil Ditjenpas Bali

No	Satuan Kerja	Alamat	Jumlah SDM
1	Kantor Wilayah	Jl. Ratna No. 19, Sumerta Kauh, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar	89
2	Bapas Kelas I Denpasar	Jl. Ken Arok No.4 Denpasar	59
3	Bapas Kelas II Karangasem	Jalan Serma Natih, Amlapura, Kecamatan / Kabupaten Karangasem	27
4	Lapas Kelas IIB Karangasem	Jalan Serma Natih No.2 Amlapura	81
5	Lapas Kelas IIA Kerobokan	Jl. Gunung Tangkuban Perahu, Kerobokan – Kuta Utara – Badung, Bali	142
6	Lapas Kelas IIB Singaraja	Jalan Veteran Nomor 18 Singaraja	83

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Bali	
7	Lapas Kelas IIB Tabanan	Jalan Gunung Agung No. 21 Tabanan	93
8	Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli	Jalan Purasti, Banjar Buungan, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Bangli	98
9	Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan	Jl. Intan Permai Kuta Utara Kerobokan Badung, Bali,	73
10	LPKA Kelas II Karangasem	Jalan Serma Natih No. 2, Amlapura, Karangasem, Bali	48
11	Rutan Kelas IIB Bangli	Jalan Merdeka No.95 Bangli	67
12	Rutan Kelas IIB Gianyar	Jalan Ngurah Rai I/3, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali	69
13	Rutan Kelas IIB Klungkung	Jl. Mawar no.13 Semarapura	69
14	Rutan Kelas IIB Negara	Jl. Wijaya Kusuma No. 23 Baler Bale Agung, Negara, Kab. Jembrana, Bali	67

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

TUGAS:

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam provinsi berdasarkan kebijakan Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI:

1. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
2. pelaksanaan bimbingan, pembinaan, monitoring, pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan dan anak, pembinaan narapidana dan anak binaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan kesehatan, pengamanan, pengamatan, dan intelijen pemasyarakatan, teknologi informasi dan kerja sama pemasyarakatan, serta kepatuhan internal;
3. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan dan anak, pembinaan narapidana dan anak binaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan kesehatan, pengamanan, pengamatan, dan intelijen pemasyarakatan, teknologi informasi dan kerja sama pemasyarakatan, serta kepatuhan internal;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. pengoordinasian pelaksanaan operasional satuan kerja di bidang pemasyarakatan;
5. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan satuan kerja di bawahnya; dan
6. pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Bagan struktur organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Struktur Organisasi Unit Pusat

Susunan Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali terdiri atas:

a. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tipe B;

Struktur organisasi dapat digambarkan pada diagram di bawah ini:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

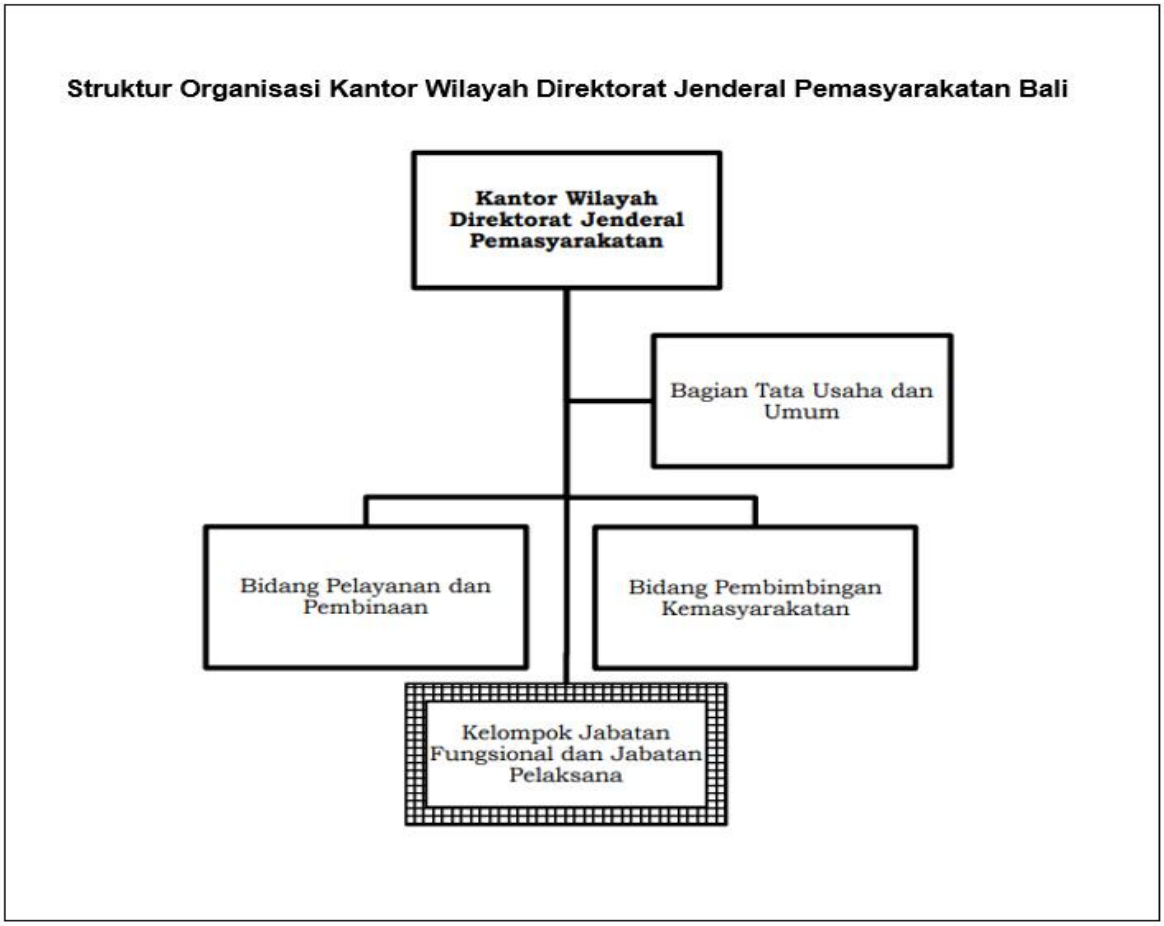

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali terdiri dari beberapa bagian:

1) **Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

TUGAS:

melaksanakan penyusunan dan koordinasi rencana program dan anggaran, penataan organisasi, tata laksana, administrasi dan fasilitasi reformasi birokrasi, komunikasi publik, kerja sama, keprotokolan, pengelolaan teknologi informasi, pengelolaan keuangan, barang milik negara, administrasi umum, pengelolaan administrasi sumber daya manusia, keuangan, arsip dan persuratan, dan rumah tangga di lingkungan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan satuan kerja di bawahnya

FUNGSI:

a. pengoordinasian dan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
b. pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan manajemen kinerja, manajemen risiko, dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
c. pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan kesejahteraan sumber daya manusia;
d. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan;
e. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama, teknologi informasi, pengolahan data, dan komunikasi publik; dan
f. pengoordinasian dan pelaksanaan administrasi pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara; dan
g. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan ketatausahaan pimpinan, keprotokolan, kerumahtanggaan, urusan kearsipan, dan persuratan.

2) Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan

TUGAS:

Melaksanakan, dan mengoordinasikan, serta fasilitasi penyelenggaraan pembinaan, monitoring, pengawasan, dan pengendalian tugas teknis di bidang pelayanan tahanan dan anak serta pembinaan narapidana dan anak binaan.

FUNGSI:

a. penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan di bidang administrasi pelayanan tahanan dan anak, layanan kepribadian dan kemandirian, pendidikan anak, dan layanan pelindungan hukum, serta administrasi pembinaan narapidana dan anak binaan, pembinaan kepribadian dan kemandirian, kegiatan kerja produksi dan pemberdayaan ekonomi, integrasi dan pendayagunaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

tim pengamat pemasyarakatan, serta perawatan, pengamanan, dan kepatuhan internal di lingkungan satuan kerja di bawahnya.

b. penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian tugas teknis di bidang administrasi pelayanan tahanan dan anak, layanan kepribadian dan kemandirian, pendidikan anak, dan layanan pelindungan hukum, serta administrasi pembinaan narapidana dan anak binaan, pembinaan kepribadian dan kemandirian, kegiatan kerja produksi dan pemberdayaan ekonomi, integrasi dan pendayagunaan tim pengamat pemasyarakatan, serta perawatan, pengamanan, dan kepatuhan internal di lingkungan satuan kerja di bawahnya; dan

c. penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan monitoring, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang administrasi pelayanan tahanan dan anak, layanan kepribadian dan kemandirian, pendidikan anak, dan layanan pelindungan hukum, serta administrasi pembinaan narapidana dan anak binaan, pembinaan kepribadian dan kemandirian, kegiatan kerja produksi dan pemberdayaan ekonomi, integrasi dan pendayagunaan tim pengamat pemasyarakatan, serta perawatan, pengamanan, dan kepatuhan internal di lingkungan satuan kerja di bawahnya.

3) Kepala Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan

TUGAS:

Melaksanakan, dan mengoordinasikan, serta fasilitasi penyelenggaraan pembinaan, monitoring, pengawasan, dan pengendalian tugas teknis di bidang pembimbingan kemasyarakatan.

FUNGSI:

a. penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan di bidang administrasi pembimbingan kemasyarakatan, pendampingan klien pemasyarakatan, pembimbingan klien pemasyarakatan, dan pengawasan klien pemasyarakatan di lingkungan satuan kerja di bawahnya;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian tugas teknis di bidang administrasi pembimbingan kemasyarakatan, pendampingan klien pemasyarakatan, pembimbingan klien pemasyarakatan, dan pengawasan klien pemasyarakatan di lingkungan satuan kerja di bawahnya; dan

c. penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan monitoring, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang administrasi pembimbingan kemasyarakatan, pendampingan klien pemasyarakatan, pembimbingan klien pemasyarakatan, dan pengawasan klien pemasyarakatan di lingkungan satuan kerja di bawahnya.

C. ASPEK STRATEGIS

Sistem Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia terbagi dan dilaksanakan oleh 4 (empat) lembaga penegak hukum, yaitu Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan. Pemasyarakatan merupakan komponen terakhir dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang berfungsi memberikan pembinaan kepada narapidana. Pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan memiliki tujuan agar mereka dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi melakukan tindak pidana, dan dapat diterima kembali oleh masyarakat untuk berkontribusi positif dalam pembangunan. Pengembangan pemasyarakatan di Indonesia pada dasarnya mencakup berbagai kekuatan yang terdapat di internal sistem pemasyarakatan maupun berbagai peluang yang dapat diraih untuk mengembangkan sistem pemasyarakatan secara profesional. Beberapa potensi utama lembaga pemasyarakatan antara lain:

1. Pengembangan Kemandirian Pangan (Internal), UPT Pemasyarakatan menjadi sub-sistem yang mendukung program ketahanan pangan nasional melalui kegiatan produksi pangan mandiri dengan cara :
   a. Optimalisasi Lahan Tidur : Memanfaatkan seluruh lahan kosong yang dimiliki Lapas / Rutan untuk kegiatan pertanian, perikanan datau peternakan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Swasembada Pangan Internal : menggunakan hasil produksi untuk kebutuhan konsumsi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas / Rutan, sehingga mengurangi beban anggaran negara untuk belanja bahan makanan;

2. Pemberdayaan WBP dengan menjalin kemitraan dengan pihak swasta, BUMN, atau UMKM untuk menyediakan pelatihan sesuai dengan pasar kerja yang dibutuhkan;
3. Pengelolaan Lingkungan dengan malakukan Inovasi dalam pengelolaan limbah dan energi terbarukan;
4. Mengembangkan produk unggulan, mendorong UPT Pemasyarakatan untuk menciptakan produk khas yang akan menjadi brand image sehingga mempunyai nilai jual dan identitas;
5. Mengembangkan kerikulum pembinaan yang adaptif dan berbasis kebutuhan pasar kerja, jika memungkinkan menggunakan pembelajaran digital agar proses pembelajaran menjadi lebih terstruktur.

D. ISU STRATEGIS

Seiring dengan aspek strategis yang dimiliki oleh Kantor Wilayah yang menunjukkan peran dan eksistensi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali, terdapat juga isu-isu strategis yang telah diidentifikasi dan harus dicermati sehingga tidak mengganggu upaya Kantor Wilayah dalam menjamin manfaat program di bidang Pemasyarakatan. Uraian dalam bagian ini akan memaparkan isu-isu strategis pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali yang dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan sebagai berikut:

1. **Overcrowding & Distribusi Narapidana yang Tidak Merata**

   Tingginya tingkat hunian Lapas/Rutan di Bali, terutama pada Lapas dengan kategori umum dan narkotika, sehingga menurunnya efektivitas pembinaan, meningkatnya potensi gangguan keamanan, beban anggaran, risiko Kesehatan dan menyulitkan petugas untuk memberikan pembinaan secara personal dan intensif, yang diperlukan untuk hasil yang maksimal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. **Penguatan Keamanan dan Pengawasan dalam Ekosistem Pariwisata**

   Bali sebagai destinasi wisata internasional meningkatkan risiko kejahatan terkait turis asing (narkotika, cybercrime, money laundering). Dibutuhkan model pengawasan dan penanganan warga binaan asing yang lebih adaptif, termasuk kerja sama dengan instansi seperti Imigrasi, Kepolisian, Konsulat, dan lembaga internasional.

3. **Pencegahan & Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika di Lapas/Rutan**

   Bali merupakan salah satu jalur strategis peredaran narkoba, sehingga penyelundupan melalui kunjungan, oknum petugas, serta jaringan terorganisir. Dan Perlu penguatan SOP, intelijen pemasyarakatan, dan teknologi keamanan (body scanner, CCTV terpadu, jam berkunjung digital).

4. **Revitalisasi Pembinaan Kemandirian Berbasis Potensi Lokal**

   Bali memiliki potensi kerajinan, seni, pariwisata, dan kuliner yang tinggi. kurangnya pemasaran dan kerja sama hasil kemandirian WBP dengan dunia usaha, belum optimalnya sertifikasi kompetensi, serta akses pasar digital.

5. **Peningkatan Profesionalisme & Integritas SDM Pemasyarakatan**

   Tuntutan publik terhadap integritas dan kualitas layanan semakin tinggi dan Risiko pelanggaran disiplin, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang masih menjadi perhatian.

6. **Penguatan Layanan Kesehatan & Kesehatan Mental Warga Binaan**

   Tingginya kasus penyakit menular (TBC, HIV/AIDS), kesehatan mental, dan kebutuhan rehabilitasi narkotika dan Keterbatasan tenaga medis dan fasilitas layanan kesehatan di beberapa Lapas/Rutan.

7. **Mitigasi Keamanan Infrastruktur Pemasyarakatan**

   Bali banyak peninggalan belanda rawan bencana (gempa, tsunami, kebakaran). Sejumlah UPT pemasyarakatan memiliki gedung tua atau terbatas sarana keselamatan.

8. **Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Narapidana**

   Pemanfaatan Lembaga Swadaya Masyarakat, tokoh adat, desa adat/banjar, dan pelaku UMKM dalam mendukung reintegrasi sosial.

9. **Penguatan Tata Kelola, Reformasi Birokrasi, dan Zona Integritas**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tantangan dalam mempertahankan WBK/WBBM dan meningkatkan kualitas layanan public dam perlu penyederhanaan layanan, manajemen risiko, dan pengendalian internal yang lebih kuat.

E. SISTEMATIKA LAPORAN

LKjIP Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali semester I Tahun 2025 ini menjelaskan pencapaian kinerja Kantor WilayahDirektorat Jenderal Pemasyarakatan Bali selama periode Januari-Juni Tahun 2025. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja yang dituangkan dalam LKjIP ini merupakan analisis terhadap capaian IKU Kementerian Hukum dan HAM. Dengan metode analisis ini, diharapkan substansi dari LKjIP Kantor Wikayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali ini dapat menghasilkan sejumlah identifikasi terhadap celah kinerja yang lebih tajam, sehingga bermanfaat bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan kerangka berpikir seperti itu, sistematika penyajian LKjIP Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**

   Pada Bab ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala- kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi.

2. **Bab I Pendahuluan**

   Pada Bab ini berisikan gambaran umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali dan informasi tentang alur capaian kinerja yang meliputi dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja dan capaian kinerja selama kurun waktu tertentu.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. **Bab II Perencanaan Kinerja**

   Pada Bab ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan Sasaran Program, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK).

4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

   Pada Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

5. **Bab IV Penutup**

   Pada Bab ini berisi kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan pencapaian Sasaran Program, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian Sasaran Program serta strategi pemecahan masalah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
BALI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2025

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Renstra Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali Tahun 2025-2029 merupakan suatu perencanaan jangka menengah yang menjadi panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali untuk 5 tahun kedepan yang disusun berdasarkan Renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta konsisten dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029, sehingga tidak menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Penyusunan Renstra Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali Tahun 2025-2029 berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029. Sesuai dengan peraturan dimaksud, selain visi dan misi, dalam Renstra Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali juga memuat tujuan, Sasaran Program, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali Tahun 2025.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, harus memberikan kontribusi bagi pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025, serta fokus pada pencapaian prioritas nasional dan standar pelayanan publik yang berkualitas sesuai sasaran pembangunan hukum jangka menengah 2025-2029. Perencanaan kinerja pada tahun ini disusun berdasarkan perjanjian kinerja yang sama yang ditargetkan pada kinerja tahun 2025, sehingga terdapat penyesuaian target kinerja pada tahun 2025 yang masih berpedoman pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dalam menyusun target kinerja Pemasyarakatan tahun 2025 sesuai dengan Renstra yang telah disahkan.

Berdasarkan hal tersebut, seluruh jajaran Pemasyarakatan harus berkomitmen untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali, serta melaksanakan Renstra Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali 2025-2029 secara profesional, responsif, integritas, modern, akuntabel (PRIMA).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

A. RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN BALI 2025-2029

Sebagai langkah awal, untuk dapat mencapai keberhasilan pembangunan di Bidang Pemasyarakatan Periode Tahun 2025-2029, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali menetapkan visi, misi, nilai-nilai, tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. VISI

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali memiliki visi yang selaras dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 2025–2029 dengan menetapkan visi yang selaras sebagai berikut: **"Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045."**

Melalui visi tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berupaya mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasyarakatan secara transparan, modern, berkeadilan serta berintegritas untuk menciptakan stabilitas keamanan negara yang tangguh. Dalam visi penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasyarakatan dibutuhkan proses transparansi dan berkeadilan. Transparan berarti adanya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta penyampaian informasi yang bersifat material dan relevan. Transparansi di tingkat kementerian akan membentuk pola pemerintahan yang baik serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Upaya ini juga bertujuan untuk menjamin kepastian hukum yang adil, transparan, dan terstandarisasi bagi WargaNegara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA), tahanan, anak, dan warga binaan, serta mewujudkan birokrasi yang sesuai dengan prinsip *good governance*. Berkeadilan dalam penegakan hukum dan pelayanan artinya memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang di depan hukum baik dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran dan tindakan administratif keimigrasian maupun penyelesaian permasalahan dan pemenuhan hak Tahanan, Anak dan Warga Binaan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga berupaya memberikan pelayanan yang humanis sesuai dengan aturan yang berlaku, transparan dalam sistem, data dan informasi terkait kebijakan, proses hingga hasil yang menjamin aksesibilitas dan akuntabilitas publik sesuai dengan ketentuan perundang undangan serta berupaya dalam menciptakan kepastian hukum. Selain itu, bentuk pendekatan humanis dan adaptif yang juga dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah sinergitas antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan akademisi untuk membangun sistem integrasi sosial yang lebih baik.

Dalam lima tahun ke depan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berorientasi untuk menjadi institusi terbaik di kawasan dalam penyelenggaraan fungsi keimigrasian dan pemasyarakatan. Orientasi ini diwujudkan melalui berbagai transformasi kelembagaan, digitalisasi layanan, penguatan SDM, serta kolaborasi lintas sektor dan internasional. Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia diarahkan menjadi institusi berkelas dunia (*world-class institution*) yang tidak hanya mampu memberikan pelayanan publik yang prima dan berkeadilan, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM di bidang mobilitas manusia antar negara dan penanganan warga binaan. Orientasi global ini selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 dan komitmen pemerintah untuk menjadikan pelayanan publik Indonesia setara dengan praktik terbaik internasional.

Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berupaya untuk mencapai stabilitas keamanan yang tangguh dengan berupaya menciptakan stabilitas keamanan yaitu menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan pergerakan mobilitas manusia antar negara baik di kawasan perbatasan maupun nonperbatasan, menciptakan lingkungan yang aman dan perlindungan kepada masyarakat, penguatan kerja sama lintas stakeholders dan mencegah ancaman kejahatan transnasional dalam bidang keimigrasian serta bidang pemasyarakatan berupaya menciptakan kondisi bebas dari potensi, ancaman, dan/atau gangguan nyata dalam mendukung terlaksananya fungsi Pemasyarakatan yaitu reintegrasi sosial serta menciptakan Tahanan, Anak dan Warga Binaan yang sadar dan patuh terhadap hukum.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. MISI

Misi dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali selaras dengan Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2025- 2029 yang memiliki visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan 8 misi Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. Adapun 8 misi Asta Cita presiden dan wakil presiden yang kemudian diterjemahkan menjadi 8 Prioritas Nasional (PN) mencakup:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan telah mendapatkan persetujuan oleh Bappenas, dari 8 Prioritas Nasional (PN) atau Asta Cita, disepakati bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendukung secara langsung pencapaian Asta Cita 1 dan 7 yaitu: (1) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); dan (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Namun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

demikian, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan secara tidak langsung juga mendukung pencapaian Asta Cita 4 dan Asta Cita 8. Hal ini menunjukkan komitmen yang besar dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mendukung prioritas nasional. Berdasarkan 2 misi presiden yang diterjemahkan dalam Asta Cita 1 dan 7 tersebut, maka Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Misi 1. Mewujudkan Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas dan Berkeadilan.
2. Misi 2. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Modern, Profesional, dan Berintegritas.

B. TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menetapkan tujuan strategis yang menjadi arah pembangunan organisasi untuk periode 2025–2029. Tujuan strategis ini dirumuskan sebagai landasan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan, sekaligus sebagai pedoman dalam mengukur keberhasilan pencapaian kinerja Kementerian secara berkelanjutan. Tujuan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali selaras dengan tujuan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasyarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial.
2. Meningkatkan kualitas sistem keimigrasian dan pemasyarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.

C. SASARAN STRATEGIS DAN TATA NILAI

Dalam mendukung pencapaian 2 tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali telah menetapkan dua sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan selama tahun 2025-2029 yaitu:

1. SS1: Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan. Sasaran Strategis 1 memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan.
2. SS2: Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien. Sasaran Strategis 2 memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Dua sasaran strategis tersebut dapat dipetakan dalam empat perspektif balance scorecard (BSC) untuk mengukur kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan secara komprehensif, yang meliputi aspek perspektif keuangan, perspektif pemangku kepentingan dan layanan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan perkembangan.

D. PERJANJIAN KINERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN BALI TAHUN 2025

Untuk mencapai sasaran kegiatan secara tepat, terukur dan akuntabel, maka dibutuhkan komitmen dalam setiap pelaksanaan kinerja yang kemudian diwujudkan dalam bentuk penandatanganan Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja tersebut berisi Indikator Kinerja dan target capaian yang menjadi alat bantu ukur mencapai sasaran program Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui . Indikator Kinerja yang menjadi ukuran kegiatan tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Tabel Indikator yang menjadi ukuran yang menjadi ukuran kegiatan tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali

Kegiatan	Anggaran
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp.411.986.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di UPT Pemasyarakatan	Rp. 3.409.428.000,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang dilaksanakan melalui program Penyelenggaraan Pemasyarakatan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2. 2 Penetapan Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI	KINERJA
1	Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	3,2 Indeks		
2	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	1. Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	100%		
		2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing	3,51 Indeks		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. ALOKASI ANGGARAN

Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 pada Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Bidang Pemasyarakatan sebesar **Rp8,674,370,893,000** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Anggaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali Per Jenis Kegiatan Tahun 2025

NO	KODE / NAMA KEGIATAN	PAGU
1	**137.04.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**	**Rp 411,986,000**
	6170.AEA.001 Koordinasi Layanan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 135,264,000
	052. Koordinasi Teknis Pemasyarakatan	Rp. 126,806,000
	053. Layanan Kerjasama, Pengaduan, Perizinan, dan Informasi	Rp. 8,458,000
	6170.BDB.001. Fasilitasi dan Pembinaan UPT Pemasyarakatan	Rp. 3,254,000
	052. Sosialisasi Teknis Penyelenggaraan Layanan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 3,254,000
	6170.BHB.001. Operasi Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah	Rp. 159,465,000
	051. Pencegahan dan penindakan UPT Pemasyarakatan	Rp. 141,100,000
	052. Pemindahan WBP	Rp. 18,365,000
	6170.BIC.001. Monitoring dan Evaluasi Pemasyarakatan	Rp. 114,003,000
	051. Monitoring dan Evaluasi Pemasyarakatan	Rp. 114,003,000
2	**137.04.WA Program Dukungan Manajemen**	**Rp. 3,409,428,000**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	6172.EBA.956.Layanan BMN	Rp. 18,204,000
	051. Penatausahaan dan Pengelolaan BMN	Rp. 18,204,000
	6172.EBA.958. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Rp. 11,420,000
	051. Penyediaan Informasi Publik	Rp. 11,420,000
	6172.EBA.962. Layanan Umum	Rp. 519,661,000
	051. Urusan Umum dan rumah tangga	Rp. 519,661,000
	6172.EBA.994. Layanan Perkantoran	Rp. 2,782,710,000
	001. Gaji dan Tunjangan	Rp. 2,660,922,000
	002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp. 121,788,000
	6172.EBC.954. Layanan Manajemen SDM	Rp. 26,880,000
	051. Pembinaan Kepegawaian	Rp. 26,878,000
	052. Administrasi Kepegawaian	Rp. 2,000
	6172.EBD.955. Layanan Manajemen Keuangan	Rp. 50,553,000
	051, Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	Rp. 50,553,000

Tabel 2. 4 Anggaran Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali Per Jenis Belanja Tahun 2025

NO	JENIS BELANJA	PAGU
1	Belanja Pegawai	Rp 2.660.922.000
2	Belanja Barang	Rp 1.160.492.000
3	Belanja Modal	Rp 0
TOTAL		**Rp 3.821.414.000**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
BALI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2025

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran / target kinerja yang telah di tetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun secara periodik. Laporan kinerja berisikan penjelasan secara ringkas dan lengkap tentang tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan suatu instansi berdasarkan rencana kerja dan anggaran yang telah di tetapkan.

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam menentukan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Istilah kerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu, kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan itu berupa tujuan tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya. Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Sebagai bentuk tanggung jawab Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atas amanah yang diembannya, bersama ini kami sajikan penjelasan capaian sasaran dari masing-masing indikator kinerja.

Berdasarkan Permenkumham No. 7 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Kemenkumham, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali mengampu 2 Sasaran Program dan 3 Indikator Sasaran Program yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 3. 1 Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program Ditjenpas Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI	KINERJA
1	Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	3,2 Indeks	3,97	124,3%
2	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	1. Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	100%	100%	100%
		2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing	3,51 Indeks	3,99	133,7%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN KEGIATAN 1
Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah

,Sasaran Kegiatan diatas dicapai melalui 1 (satu) indicator kinerja kegiatan yaitu:

1. **INDEKS PENEGAKAN HUKUM PEMASYARAKATAN DI WILAYAH**

Indikator Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah merupakan tolok ukur komprehensif yang mengevaluasi sejauh mana standar kualitas layanan dan operasional di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di suatu wilayah telah terpenuhi dan dipertahankan.

Adapun untuk penghitungan Indeks tersebut menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$(\boldsymbol{PLP})$+$(\boldsymbol{PCT})$: $\mathbf{25\%}$

Keterangan :

% = Persentase

PLP : Tingkat penyelesaian program/kegiatan tepat waktu (Jumlah kegiatan yang selesai sesuai rencana/Total kegiatan) x 50% (Bobot Nilai)

PCT : Persentase pencapaian target kinerja organisasi (Jumlah target kinerja tercapai/Total target kinerja yang ditetapkan) × 50% (Bobot Nilai)

Tabel 3. 2 Tabel capaian kinerja Unit pelaksana tekhnis semester II

Satuan Kerja	Capaian Kinerja Semester II			
	Jumlah IKK yang Selesai		Jumlah Target Kinerja	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Lapastik Bangli	11	11	610.75	901.4
Lapas Perempuan Kerobokan	11	9	610.75	837.89
Lapas Karangasem	11	8	610.75	592.88
Lapas Kelas IIB Tabanan	11	10	610.75	798.02
Lapas Kelas IIA Singaraja	11	9	610.75	763.09
Lapas Kelas IIB Kerobokan	11	9	610.75	772.85
Rutan Bangli	13	10	847.75	1061

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Rutan Gianyar	13	8	847.75	802.2
Rutan Klungkung	13	9	847.75	930.5
Rutan Negara	13	8	847.75	772.4
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Karangasem	10	6	606.75	553.5
Bapas Kelas II Karangasem	7	7	380.25	798.33
Bapas Kelas I Denpasar	7	7	380.25	577.14

Pada table tersebut dapat dilihat jumlah Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali dan capaian kinerjanya untuk periode Semester II, dapat dilihat untuk capaian jumlah IKK 11 hanya 1 UPT yang memenuhi target IKK, pada IKK 13 semua UPT tidak memenuhi target IKK, Pada IKK 10, 1 UPT tidak memenuhi target pada IKK 7 semua memenuhi targetbelum dapat memenuhi target, Data tersebut kemudian dikompilasikan untuk menghitung Indeks Pengendalian mutu penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah

Tabel 3. 3 Tabel Instrumen Perhitungan Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah (IKK 17.1)

1. **PLP**

SATKER	JUMLAH IKK	JUMLAH UPT DI WILAYAH	TOTAL IKK	JUMLAH IKK YANG SELESAI SESUAI RENCANA
BAPAS	7	2	14	14
LAPAS	11	6	66	56
RUTAN	13	4	52	35
LPKA	10	1	10	6
RS	0	0	0	
Total Kegiatan				142
Jumlah kegiatan yang selesai sesuai rencana				111
NILAI PLP				**0.3908450704**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. PCT

SATKER	JUMLAH IKK	JUMLAH TARGET (%)	JUMLAH UPT DI WILAYAH	TOTAL TARGET	JUMLAH TARGET KINERJA TERCAPAI (%)
BAPAS	7	380.25	2	760.5	1375.47
LAPAS	11	610.75	6	3664.5	4666.13
RUTAN	13	847.75	4	3391	3566.1
LPKA	10	606.75	1	606.75	553.5
RS	0	0		0	
Total target kinerja yang ditetapkan					8422.75
Jumlah target kinerja tercapai					10161.2
NILAI PCT					**0.6**

Pada semester II Tahun 2025 Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Bali memperoleh nilai PLP sebesar 0,39 dan nilai PCT sebesar 0,6.

Tabel 3. 4 Tabel Indeks IKK.17.1 Kantor Wilayah Tahun 2025

Indeks IKK 17.1 Kantor Wilayah Tahun 2025	Target	Realisasi	Capaian
	3.2	397.6178952	124.2555922

Berdasarkan nilai PLP dan PCT yang diperoleh kemudian dimasukan kedalam formulasi penghitungan sehingga menghasilkan nilai Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan di Wilayah sebesar 3,97 dan nilai Capaian Kinerja 124,3%, nilai tersebut lebih besar dari target yang telah ditetapkan pada Renstra Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali yakni sebesar 3,2. Berdasarkan data tersebut maka indeks pengendalian mutu penyelenggaraan pemasayarakatan di wilayah untuk semester II Tahun 2025 dapat dikategorikan sangat baik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN KEGIATAN 2

1. Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan

Sasaran Kegiatan diatas dicapai melalui 2 (dua) indikator kinerja kegiatan yaitu:

1. **Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan**

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah proses perubahan yang dilaksanakan secara bertahap, sistematis, dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, meningkatkan pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan profesionalisme SDM Aparatur. Proses ini dapat dipandang sebagai perubahan dari kondisi saat ini menuju kondisi yang diinginkan dalam lingkup Reformasi Birokrasi. Proses tindak lanjut implementasi Reformasi Birokrasi selanjutnya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berupaya keras guna mewujudkan pelayanan prima melalui perbaikan kinerja dan pelayanan kepada publik dalam bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai pelayan masyarakat harus mampu melakukan perubahan yang signifikan pada elemen-elemen birokrasi antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik

1) **Capaian**

Capaian Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup kewilayahan merupakan gambaran tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan integritas aparatur pada satuan kerja yang berada

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

di wilayah. Capaian ini mencerminkan sejauh mana unit pelaksana di daerah telah melaksanakan langkah-langkah perbaikan pada berbagai area perubahan, seperti manajemen perubahan, penataan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.Pencapaian indikator di lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal emasyarakatan Bal diperoleh dengan mengambil data pelaksanaan rencana aksi RB sesuai tugas dan kewenangan UPT Pemasyarakatan pada B09 tahun 2025. Dalam indikator ini terdapat 13 (tiga belas) UPT Pemasyarakatan yang melaksanakan indikator kegiatan yang dimaksud, adapun datanya sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Tabel Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan

No.	UNIT KERJA	TARGET RAT RB B-09	REALISASI RAT RB B-09	CAPAIAN RAT RB B-09 (%)	KETERANGAN
1	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali	43	43	100%	Tercapai
2	Lapas Kelas IIA Kerobokan	39	39	100%	
3	Lapas Kelas IIB Singaraja	39	37	95%	Belum terdapat dokumen perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja dan Belum menyeratkan dokumen pelaksanaan rencana kerja dan target prioritas
4	LPKA Kelas II Karangasem	39	39	100%	
5	Lapas Kelas IIB Karangasem	39	17	44%	Belum melampirkan data dukung pada Indikator yang dibutuhkan
6	Lapas Kelas IIB Tabanan	39	39	100%	
7	LPN Kelas IIA Bangli	39	39	100%	
8	Bapas Kelas I Denpasar	39	39	100%	
9	Bapas Kelas II Karangasem	39	39	100%	
10	Rutan Kelas IIB Klungkung	39	39	100%	
11	Rutan Kelas IIB Gianyar	39	39	100%	
12	Rutan Kelas IIB Bangli	39	39	100%	
13	Rutan Kelas IIB Negara	39	33	85%	Datang dukung masih belum sesuai dengan Indikator yang dibutuhkan
14	Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan	39	32	82%	Datang dukung masih belum sesuai dengan Indikator yang dibutuhkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berdasarkan data diatas maka untuk indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\% = \frac{A}{B} X100\%$$

$$\% = \frac{43}{43} X100\%$$

$$=100\%$$

Keterangan :

% = Persentase

A = Jumlah rencana aksi RB terkait Ditjen PAS yang terlaksana di kewilayahan

B = Total Rencana aksi RB terkait Ditjen PAS di kewilayahan

Sehingga berdasarkan perhitungan di atas diperoleh persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup kewilayahan yaitu sebesar 100%.

Tabel 3. 6 Tabel SK 19. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan

SK 19. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan				
No	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Realisasi**	**Kinerja**
1	IKK 19.1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100%	100%	100%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2) **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Semester II Tahun 2024 dengan Semester II Tahun 2025**

Tabel 3. 7 Tabel Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Semester II Tahun 2024 dengan Semester II Tahun 2025

SK 19. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan							
No	Indikator Kinerja	Semester II Tahun 2024			Semester II Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan sing-masing	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Perbandingan tahun sebelumnya dilakukan dengan cara membandingkan Target, Realisasi dan Capaian pada Semester II 2024 dan Semester II 2025. Pada tahun 2024 dan 2025 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan mencapai angka yang sama yaitu target, realisasi dan capaian 100%.

3) **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra**

Perbandingan jangka menengah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja semester II tahun 2025 dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 pada Indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Kantor Wilayah Direktorat Pemasyarakatan Bali

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 3. 8 Tabel Perbandingan Target Jangka Menengah Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi

SK 19. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan						
No	Indikator Kinerja	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan data yang disajikan diatas, pada semester II tahun 2025 realisasi Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Kantor Wilayah Direktorat Pemasyarakatan Bali telah mencapai target yang telah ditentukan yaitu 100%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target RPJMN 2025-2029 realisasi indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kewilayahan sama setiap tahunnya yakni 100%.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional pada indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) di lingkup kewilayahan menunjukkan sejauh mana satuan kerja di wilayah tersebut mampu melaksanakan program reformasi birokrasi sesuai dengan target nasional. Kantor Wilayah Direktorat Pemasyarakatan Bali telah mampu merealisasikan dari target yang ditentukan, sehingga capaian kinerja menjadi 100%.

5) Penyebab Belum Tercapainya

Meskipun Kantor Wilayah Direktorat Pemasyarakatan Bali telah berhasil meraih predikat WBK, namun masih terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi saat pelaksanaan indicator yaitu :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Resistensi terhadap Perubahan Sebagian pegawai masih menahan diri untuk menerapkan prosedur baru, digitalisasi layanan, atau budaya kerja berbasis transparansi dan akuntabilitas. Resistensi ini menghambat percepatan implementasi reformasi birokrasi.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

- Keberhasilan pelaksanaan layanan di satker didukung oleh perbaikan sarana dan prasarana secara rutin. Hal ini mencakup pengadaan dan pemeliharaan fasilitas kerja, sistem administrasi, serta teknologi pendukung pelayanan publik..
- Program pengembangan kapasitas SDM melalui pelatihan, workshop, dan mentoring menjadi faktor utama dalam menunjang keberhasilan layanan. SDM yang kompeten dapat melaksanakan prosedur pelayanan dengan tepat, meningkatkan produktivitas, serta menghadirkan layanan publik yang berkualitas tinggi.
- Kegiatan monitoring dan evaluasi secara rutin membantu mengidentifikasi hambatan, mengevaluasi efektivitas program, serta merumuskan langkah perbaikan.

7) Efisiensi Terhadap SDM Dan Penggunaan Anggaran

Dengan terbatasnya jumlah petugas untuk melaksanakan penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi, namun dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumberdaya manusia dan potensi yang ada sehingga target indikator dapat tercapai, dapat disimpulkan bahwa penggunaan SDM dapat dikatakan efisien, terutama pada sub komponen Pelaksanaan Reformasi birokrasi.

8) Upaya Perbaikan Ke Depan

- Memperbaiki dan menambah sarana serta prasarana pendukung pelayanan, termasuk fasilitas administrasi, ruang layanan, dan teknologi informasi. Tujuannya agar proses pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efisien, nyaman, dan sesuai standar.
- Upaya perbaikan mencakup pelatihan, workshop, dan pendampingan bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial. SDM yang terampil dan profesional akan mampu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

memberikan layanan berkualitas tinggi, cepat, dan tepat kepada masyarakat

SASARAN KEGIATAN 2
2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan Kesekretariatan

1. **Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan Kesekretarian**

   Indeks kepuasan unit kerja terhadap layanan kesekretariatan merupakan instrumen khusus yang digunakan pada instansi pemerintah, khususnya pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mengukur kualitas, efektivitas, serta kepuasan seluruh pegawai lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap berbagai layanan administrasi yang diberikan oleh unit kesekretariatan, seperti layanan umum, keuangan, dan sumber daya manusia, dengan menilai indikator seperti kemudahan prosedur, kejelasan informasi, kecepatan pelayanan, keramahan petugas, dan keadilan. Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan bertujuan untuk mendorong reformasi birokrasi serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 3. 9 Tabel Survei Kesekretariatan Semester II

SURVEI KESEKRETARIATAN SEMESTER II TAHUN 2025		
NO	NAMA SATKER	HASIL SURVEI INDEKS KEPUASAN KESEKRETARIATAN
1	KANWIL DITJENPAS BALI	3.99
2	LAPAS KEROBOKAN	3.64
3	LPP KEROBOKAN	3.97
4	LAPASTIK BANGLI	3.97
5	LAPAS TABANAN	3.98
6	LAPAS SINGARAJA	3,87
7	LAPAS KARANGASEM	3,65
8	RUTAN KLUNGKUNG	3,8
9	RUTAN BANGLI	3.98
10	RUTAN GIANYAR	3.99
11	RUTAN NEGARA	3.98
12	BAPAS DENPASAR	3.98
13	BAPAS KARANGASEM	4
14	LPKA	3.98

1) Capaian

Tingkat kepuasan Layanan Kesekretariatan Pada Kantor Wilayah Direktorat Pemasyarakatan Bali diukur berdasarkan beberapa parameter, yaitu:

a. Kompleksitas persyaratan layanan;
b. Kejelasan informasi layanan;
c. Kemudahan prosedur layanan;
d. Ketepatan waktu penyelesaian layanan;
e. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan;
f. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan;
g. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan;
h. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan;
i. Sikap dan profesionalitas petugas dalam memberikan layanan;
j. Keadilan dan konsistensi dalam pemberian layanan

Tingkat kepuasan Kantor Wilayah Direktorat Pemasyarakatan Bali terhadap layanan kesekretariatan diukur dengan menyebarkan kuisioner melalui google form dan diisi oleh seluruh pegawai, pada link berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

https://forms.gle/tfHCGLApYbtgMHoV8

Dengan demikian dapat dirumuskan capaian kinerja Kantor Wilayah Direktorat Pemasyarakatan Bali adalah sebagai berikut:

Target : 3.51

Indeks Realisasi : 3,99

Sehingga capaian kinerja indikator pada semester II tahun 2025 dapat dihitung sebagai berikut :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{\text{Target}} x\ 100\%$$

$$Capaian = \frac{3{,}99}{3{,}51} x\ 100\%$$

Capaian = 113,7%

Tabel 3. 10 Tabel Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Pemasyarakatan Bali

SK 19. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan				
No	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Realisasi**	**Kinerja**
1	IKK 19.2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51	3,99	113,7

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2) **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Semester II Tahun 2024 dengan Semester II Tahun 2025**

Tabel 3. 11 Tabel perbandingan realisasi dan capaian 2024 dan 2025

SK 19. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan							
No	Indikator Kinerja	Semester II Tahun 2024			Semester II Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing	3,1	2,80	90,32%	3,51	3,99	113,7

Tidak ada perbandingan dengan tahun sebelumnya dikarenakan kemendilakukan dengan cara membandingkan Target, Realisasi dan Capaian pada Semester II 2024 dan Semester II 2025. Terjadi peningkatan target Pada tahun 2024 dari 3.1 menjadi 3.51. Namun, Kantor Wilayah Direktorat Pemasyarakatan Bali tetap bisa melampaui dari target yang ditentukan. Pada Tahun 2024, target 3.1, realisasi melampaui target yaitu 3.91 dan capaian 126.13%. Sedangkan Tahun 2025, target 3.51, realisasi juga melampaui target yaitu 3.99 dan capaian kinerja 113.7%

3) **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra**

Perbandingan jangka menengah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja semester II tahun 2025 dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 pada Indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Kantor Wilayah Direktorat Pemasyarakatan Bali

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 3. 12 Tabel Perbandingan Target Jangka Menengah Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Pemasyarakatan Bali

SK 19. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan						
No	Indikator Kinerja	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing	3,99	4	4	4	4

Berdasarkan data yang disajikan diatas, pada semester II tahun 2025 realisasi indikator Indeks kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Direktorat Pemasyarakatan Bali terhadap layanan kesekretariatan telah melebihi target yang telah ditentukan yaitu 3,99 indeks. Apabila dibandingkan dengan target RPJMN 2025-2029 maka realisasi indikator Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan tahun 2025 telah melampaui target pada tahun 2026 yakni sebesar 3,99 indeks.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional pada indikator Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Pemasyarakatan Bali terhadap Layanan Kesekretariatan di Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Pemasyarakatan Bali menunjukkan sejauh mana layanan kesekretariatan di kantor wilayah mampu memenuhi kebutuhan internal pegawai dan mendukung kelancaran tugas administrasi. Standar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

nasional digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai apakah layanan telah memenuhi persyaratan minimal terkait kepuasan pengguna internal, mencakup ketepatan waktu, akurasi dokumen, dan responsivitas terhadap permintaan. Kantor Wilayah Direktorat Pemasyarakatan Bali telah mampu melampaui dari target yang ditentukan, sehingga realisasi 3.99 dari target yang ditentukan yaitu 3.51, serta capaian kinerja yaitu 113.7%.

5) **Penyebab Belum Tercapainya**

Meskipun Indeks Kesekretariatan Kantor Wilayah Direktorat Pemasyarakatan Bali telah berhasil melampaui target, namun masih terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi saat pelaksanaan indikator yaitu :

• Jumlah pegawai yang menangani layanan kesekretariatan masih terbatas, sehingga beberapa proses administrasi terkadang mengalami penundaan dan beban kerja menjadi tidak merata.

6) **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan**

- Keberhasilan layanan kesekretariatan didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, seperti perangkat IT, ruang kerja yang layak, dan sistem administrasi digital. Fasilitas ini memungkinkan proses administrasi berjalan lebih cepat, efisien, dan akurat.
- Koordinasi yang baik antara unit kesekretariatan dan unit kerja lainnya memastikan dokumen, informasi, dan permintaan administrasi dapat disampaikan dan ditindaklanjuti dengan cepat

7) **Efisiensi Terhadap SDM Dan Penggunaan Anggaran**

Dengan terbatasnya jumlah petugas dalam bidang kesekretariatan namun dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumberdaya manusia dan potensi yang ada sehingga target indikator dapat tercapai, dapat disimpulkan bahwa penggunaan SDM dapat dikatakan efisien.

8) **Upaya Perbaikan Ke Depan**

- Ke depan, Rutan akan menambah dan memperbaiki sarana serta prasarana pendukung layanan kesekretariatan, termasuk perangkat IT, ruang kerja, dan sistem administrasi digital. Hal ini bertujuan agar proses administrasi menjadi lebih cepat, efisien, dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

akurat.

- Upaya perbaikan mencakup pelatihan, workshop, dan pembinaan rutin bagi tenaga kesekretariatan agar lebih profesional dalam menjalankan tugas administrasi. SDM yang terampil dapat meningkatkan kualitas layanan bagi seluruh unit kerja.

B. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN BALI TAHUN 2025

Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 pada Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Bidang Pemasyarakatan sebesar **Rp8,674,370,893,000** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 13 Anggaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali Per Jenis Kegiatan Tahun 2025

NO	KODE / NAMA KEGIATAN	PAGU
1	**137.04.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**	**Rp 411,986,000**
	6170.AEA.001 Koordinasi Layanan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 135,264,000
	052. Koordinasi Teknis Pemasyarakatan	Rp. 126,806,000
	053. Layanan Kerjasama, Pengaduan, Perizinan, dan Informasi	Rp. 8,458,000
	6170.BDB.001. Fasilitasi dan Pembinaan UPT Pemasyarakatan	Rp. 3,254,000
	052. Sosialisasi Teknis Penyelenggaraan Layanan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 3,254,000
	6170.BHB.001. Operasi Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah	Rp. 159,465,000
	051. Pencegahan dan penindakan UPT Pemasyarakatan	Rp. 141,100,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	052. Pemindahan WBP	Rp. 18,365,000
	6170.BIC.001. Monitoring dan Evaluasi Pemasyarakatan	Rp. 114,003,000
	051. Monitoring dan Evaluasi Pemasyarakatan	Rp. 114,003,000
2	**137.04.WA Program Dukungan Manajemen**	**Rp. 3,409,428,000**
	6172.EBA.956.Layanan BMN	Rp. 18,204,000
	051. Penatausahaan dan Pengelolaan BMN	Rp. 18,204,000
	6172.EBA.958. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Rp. 11,420,000
	051. Penyediaan Informasi Publik	Rp. 11,420,000
	6172.EBA.962. Layanan Umum	Rp. 519,661,000
	051. Urusan Umum dan rumah tangga	Rp. 519,661,000
	6172.EBA.994. Layanan Perkantoran	Rp. 2,782,710,000
	001. Gaji dan Tunjangan	Rp. 2,660,922,000
	002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp. 121,788,000
	6172.EBC.954. Layanan Manajemen SDM	Rp. 26,880,000
	051. Pembinaan Kepegawaian	Rp. 26,878,000
	052. Administrasi Kepegawaian	Rp. 2,000
	6172.EBD.955. Layanan Manajemen Keuangan	Rp. 50,553,000
	051, Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	Rp. 50,553,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 3. 14 Anggaran Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali Per Jenis Belanja Tahun 2025

NO	JENIS BELANJA	PAGU
1	Belanja Pegawai	Rp 2.660.922.000
2	Belanja Barang	Rp 1.160.492.000
3	Belanja Modal	Rp 0
TOTAL		**Rp 3.821.414.000**

1) Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau IKPA merupakan indikator yang ditetapkan oleh kementerian keuangan untuk mengukur kualitas kinerjapelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualtitas laporan keuangan. Sub komponen penilaian IKPA yaitu :

1. Revisi DIPA memiliki bobot (10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA memiliki bobot (10%)
3. Data Kontrak memiliki bobot (10%)
4. Penyelesaian Tagihan memiliki bobot (10%)
5. Pengelolaan UP dan TUP memiliki bobot (10%)
6. Dispensasi SPM memiliki bobot (5%)
7. Penyerapan Anggaran memiliki bobot (20%)
8. Capaian Output memiliki bobot (25%)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Nilai IKPA pada Semester I Tahun 2025 sebesar 96,95%

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KANWIL DITJEN PEMASYARAKATAN BALI

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	037	137	692514	KANWIL DITJEN PEMASYARAKATAN BALI	Nilai	100.00	93.44	89.76	100.00	100.00	99.84	100.00	96.95	100%	0.00	96.95
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.02	17.95	10.00	10.00	9.98	25.00				
					Nilai Aspek	96.72		97.40				100.00				

Gambar 3. 1 Nilai IKPA Semester II Tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

I. E-Monev BAPPENAS

Aplikasi e – Monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L Kementerian / Lembaga). Aplikasi e- Monev juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui Output output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian / Lembaga Aplikasi e – Monev dapat diakses melalui laman https://e-monev.bappenas.go.id/. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan telah melakukan pengisian Bappenas pada semester II Tahun 2025 sesuai ketentuan yaitu pengisian sebelum tanggal 5 pada setiap bulannya dan diisi sesuai dengan ketentuan.

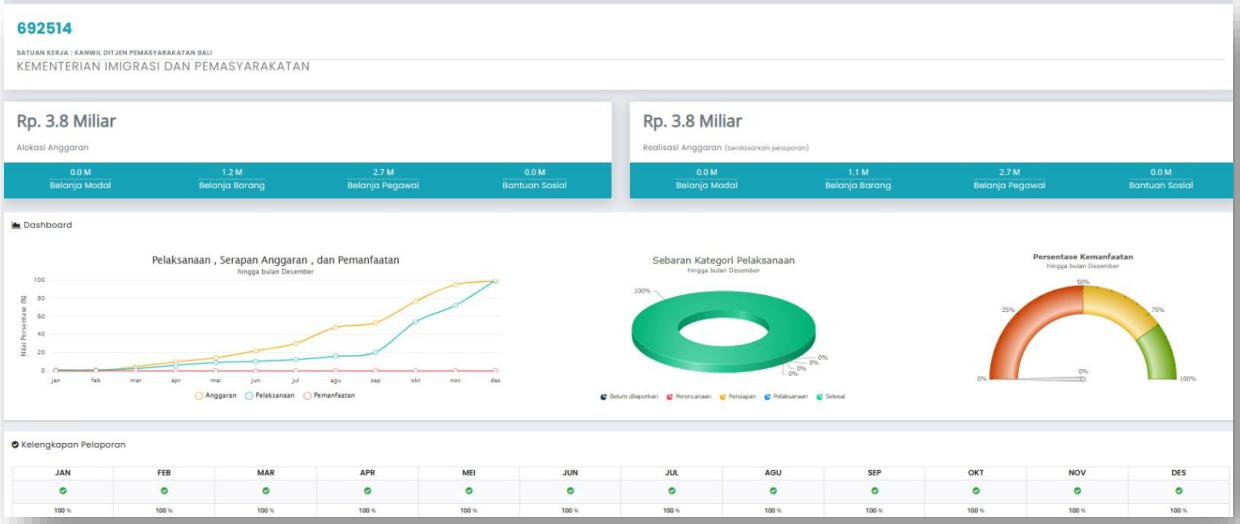

Gambar 3. 2 Pengisian Bappenas pada semester II Tahun 2025 seluruh satker di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

II. MATRIKS CAPAIAN PROGRAM AKSELERASI MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN BIDANG PEMASYARAKATAN SEMESTER II TAHUN 2025 PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN BALI

Tabel 3. 15 Tabel Matriks Akselerasi Menteri Bidang Pemasyarakatan Semester II Tahun 2025

NO	PROGRAM AKSELERASI	PIC	AKSI KEGIATAN	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	CAPAIAN	KENDALA/ TANTANGAN	TINDAK LANJUT/ SOLUSI
1	Memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan berbagai modus di Lapas dan Rutan	Bidang Pelayanan dan Pembinaan	a) Razia blok hunian dan Test Urine serentak di Lapas/Rutan/LPKA	Lapas/Rutan/LPKA bebas dari peredaran gelap narkoba dan pelaku penipuan	Juli 2025 - Desember 2025	Capaian pelaksanaan Razia dan Test Urine serentak di Lapas/Rutan/LPKA di Bali pada bulan Januari 2025 sampai Juni 2025 sebagai berikut: Temuan barang terlarang: HP: 50 buah Barang elektronik: 77 buah Sajam: 794 buah Hasil Test Urine Januari 2025 sampai Juni 2025: Pegawai positif: - Pegawai negatif: 272 orang Narapidana positif:0 orang Narapidana negatif: 393 orang Tahanan positif: - Tahanan negatif: 20 orang	Kurangnya alat Test Urine yang digunakan saat melaksanakan penggeledahan di Lapas/Rutan/LPKA di Bali.	Hasil Razia terhadap blok hunian selanjutnya disita, didata, dan dimusnahkan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Bidang Pelayanan dan Pembinaan	b) Pendataan alat pendeteksi sinyal portabel	-	-	-	-	-
		Bidang Pelayanan dan Pembinaan	c) Pemindahan Narapidana *high risk* ke Nusakambangan	-	-	-	-	-
		Bidang Pelayanan dan Pembinaan	d) Melaksanakan optimalisasi Program Rehabilitasi untuk penggunaan narkoba	253 orang	Juli 2025 – Desember 2025	Pelaksanaan pemberian layanan Rehabilitasi pada Tahanan, Narapidana,dan Anak Binaan: 298 orang	1. Terbatasanya tempat pelaksanaan layanan Rehabilitasi 2. Kurangnya SDM di bidang Adiksi	1. Dilakukan pemisahan pada kamar bagi peserta Rehabilitasi 2. Melakukan perjanjian kerjasama dengan *stakeholder* baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

								BNNP/BNNK/I KAI/Yayasan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2	Memperdayakan warga binaan untuk mendukung ketahanan pangan	Bidang Pelayanan dan Pembinaan	Pemanfaatan hasil kegiatan pembinaan kemandirian (seperti hasil kegiatan argiculture dan industri olahan makanan) menjadi bahan makanan Narapidana.	Bermanfaat untuk SDM dan Narapidana	Juli 2025 – Desember 2025	Pakcoy (2772 kg) Terong (315,5 kg) Jagung (78 kg) Kangkung (492 kg) Cabai (1 kg) Singkong (11 kg) Sawi (60 kg) Seledri (2 kg) Tahu (884 kg) Tempe (1121 kg) Pepaya (30 kg) Labu Siam (114 kg) Bayam (30 kg) Sayuran Asparagus (82 kg) Ayam Petelur (32.941 butir) Lele (2376 ekor) Nila (19 ekor) Bebek Petelur (2059 butir)	Cuaca dan ketersediaan tempat di beberapa daerah masih menjadi kendala	Menunda penanaman atau mempercepat panen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3	Penguatan dan peningkatan pendayagunaan warga binaan untuk menghasilkan produk UMKM	Bidang Pelayanan dan Pembinaan	Meningkatkan hasil kegiatan kemandirian menjadi produk UMKM	Produk Lapas/Rutan/LPKA di Bali	Juli 2025 – Desember 2025	Semua Lapas/Rutan/LPKA di Bali menghasilkan produk UMKM, dengan total jenis produk sebesar 296 kegiatan	-	-
4	Bantuan sosial kepada keluarga warga binaan yang kurang mampu dan masyarakat di sekitar area UPT Pemasyaraakatan	Bidang Pelayanan dan Pembinaan	Pemberian bantuan sosial bagi keluarga dan warga binaan yang kurang mampu	Paket	Juli 2025 – Desember 2025	Sembako: 681 Paket Pakaian: - Makanan: 100 Paket	1. Penerima bantuan yang kurang tepat sasaran 2. Informasi mengenai bansos kurang diketahui oleh keluarga warga binaan 3. Kurangnya keterlibatan masyarakat	1. Melaksanakan sosialisasi mengenai bansos 2. Melakukan evaluasi secara berkala dan mempertimbangkan kendala yang akan terjadi saat melaksanakan bansos

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5	Mengatasi permasalahan overcapacity dan overcrowding dengan solusi yang komperehensif	Bidang Pelayanan dan Pembinaan	Pemberian Amnesti, Asimilasi Rumah, dan percepatan pemberian hak Integrasi	Amnesti 0 orang, Cuti Bersyarat 124 orang, Cuti Menjelang Bebas 0 orang, Pembebasan Bersyarat 376 orang	Juli 2025 – Desember 2025	Capaian Program Integrasi sampai dengan 09 Desember 2025 sbb: 1. Anak Binaan: - Cuti Bersyarat: 1 orang - Pembebasan Bersyarat:0 orang - Total: 1 orang 2. Narapidana: - Cuti Bersyarat: 123 orang - Pembebasan Bersyarat:376 orang - Total: 499 orang	Perlu dilaksanakan pembangunan	Perlaksanaan Integrasi segera dilakukan pengesahan terhadap rancangan peraturan pemerintah tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban Tahanan, Anak, dan Warga Binaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6	Membangun tambahan Lapas Modern Super Maximum Security dan Lembaga Pendidikan berstandar International	-	-	-	-	-	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
BALI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2025

BAB IV
PENUTUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Semester II Tahun 2025 ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2025-2029. Indikator yang diukur adalah capaian indikator kinerja kegiatan Unit Eselon I di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali.

Secara umum, pencapaian kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali Semester II Tahun 2025 sudah optimal. Kegiatan yang telah berjalan tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan stakeholders.

Pada Tahun 2025 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali memiliki 2 (dua) Sasaran Kegiatan yang terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja yang sudah sesuai target bahkan melebihi target.

B. SARAN

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas maka guna meningkatkan kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali dapat mendongkrak pencapaian kinerja pada tahun 2025.

Berikut strategi dalam mencapai target terhadap indikator kinerja tahun 2025 yang bercermin dari hasil pencapaian kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Koordinasi dengan Unit Pelaksana Tekhnis Pemasyarakatan kepada Pejabat terkait dan Operator Pengolah Data melalui Whatsapp Grup dan Mengingatkan Unit Pelaksana Tekhnis Pemasyarakatan agar mengirimkan Laporan Kinerja Pemasyarakatan sebelum tenggat waktu yang telah ditentukan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Melakukan evaluasi kinerja secara berkala, untuk dapat menentukan strategi atau kebijakan untuk melakukan percepatan dalam pencapaian target kinerja;
c. Melakukan percepatan guna mencapai nilai indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah Tahun 2025 secara optimal.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi masyarakat dan seluruh stakeholders terkait serta dapat dijadikan bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali pada tahun selanjutnya. Konsistensi dalam pencapaian kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali agar dapat terus berkontribusi untuk Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
BALI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2025

LAMPIRAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali

Lampiran 1.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Decky Nurmansyah

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Mashudi

Jabatan : Direktur Jenderal Pemasyarakatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 November 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Direktur Jenderal Pemasyarakatan	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali
Mashudi	Decky Nurmansyah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN BALI
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	1. Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	3,2 Indeks
2.	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	1. Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	100%
		2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing	3,51 Indeks

Kegiatan	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp 411.986.000
2. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di UPT Pemasyarakatan	Rp 3.409.428.000

Jakarta,17 November 2025

Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Mashudi

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali

Decky Nurmansyah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).